

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya mempunyai potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu kebijakan dalam pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu lembaga Zakat, Infak, sedekah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan secara kultural kewajiban berzakat, berinfak, dan sedekah menjadi dasar yang kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim (Umah & P, 2011)

Kemiskinan adalah salah satu faktor permasalahan sosial diberbagai tempat dikarenakan kemiskinan salah satunya dapat mengakibatkan jutaan anak tidak mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas (Sumadi, 2017). Adapun untuk meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan dengan memperdayakan umat melalui Zakat, Infak, dan Sedekah. Cara ini salah satu solusi mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Zakat, Infak dan Sedekah memiliki potensi yang besar sebagai pemberdayaan umat. Apabila dikelola dengan baik oleh pengelola Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, maka kemiskinan akan berkurang setiap tahunnya. Menjadi instrument ekonomi yang memiliki Kekuatan dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, mendorong tumbuh perekonomian masyarakat (Khairina, 2019).

Dalam ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut negara maupun lembaga yang diberi wewenang oleh negara dan pemerintah dapat bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan yang diberi kewenangan yang sah diberikan kepada lembaga dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding apabila zakat yang dikumpulkan dan di distribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada yang mengatur (Nopiardo, 2016). Pengelolaan zakat di Indonesia oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta dari muzaki, lembaga pengelolaan zakat memiliki dua kegiatan yaitu mendistribusikan dana secara konsumtif berarti dana zakat habis begitu saja digunakan untuk keperluan sehari-hari dan secara produktif memberikan bantuan dana modal untuk wirausaha dalam rangka meningkatkan kualitas *income* per kapita pengusaha.

Islam memerintahkan agar pengelolaan zakat dilaksanakan dengan baik. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pada kegiatan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 38/1999. Pengelolaan ini dilakukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ). Tujuan pengelolaan zakat adalah agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat sehingga dapat menyalurkannya kepada yang berhak delapan asnaf (Triyawan & Aisyah, 2016).

Pengelolaan apapun apabila berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya milik umum, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Pelaporan hasil

pengelolaan zakat ini merupakan pelaporan kegiatan keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, keuangan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan pengelolaan zakat. Dengan demikian pengelolaan zakat harus dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis dan bertanggungjawab agar pelaporannya dapat dikelola secara akuntabel dan transparan (Emirushalih, 2017).

Pada zaman modern sekarang ini pengelolaan zakat dapat diupayakan dan dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merancang pengelolaan zakat yang berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilaksanakan dengan landasan dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dapat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dikerjakan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang berkaitan dengan zakat. Sehingga zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Dengan adanya sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan yang baik, serta pengawasan, hal ini semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara terpisah atau bergerak sendiri-sendiri (Atabik, 2015).

Usaha mengeluarkan umat Islam dari belenggu kemiskinan, penyaluran zakat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, namun dapat digunakan untuk kebutuhan produktif, sehingga zakat dapat menjadi salah satu lembaga ekonomi umat dengan mengembangkan usaha-usaha produktif umat Islam. Adanya penyaluran zakat untuk kepentingan produktif bukan berarti meniadakan penyaluran yang bersifat konsumtif, karena distribusi bersifat konsumtif itu tetap

selalu dibutuhkan, seperti untuk biaya pengobatan fakir miskin, beasiswa, pengembangan sarana pendidikan dan sebagainya (Sudarmi, 2013).

Terkait dengan penerima zakat, panduan organisasi pengelola zakat menjelaskan bahwa secara garis besar, sasaran penerima zakat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama kelompok delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam alQur'an (QS.At-Taubah : 60)

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Indonesia, 2021)

Pada ayat delapan asnaf yang dimaksud yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Rigab, Gharim, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Adapun kelompok Kedua kondisi khusus, yaitu mereka yang memerlukan pertolongan dan pemberdayaan sepanjang dalam kondisi tertentu yang memenuhi kriteria Mustahik, seperti pengemis, anak jalanan, gelandangan, anak-anak putus sekolah, korban bencana alam dan remaja dan pemuda pengangguran (Mubarok & Fanani, 2014). Ketentuan yang komprehensif tentang penyaluran zakat ini jika dikelola secara efektif dan profesional pada akhirnya dapat menjadi instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan tatatan ekonomi yang ideal bagi masyarakat.

Zakat adalah sebuah konsep ibadah agama Islam dengan memberikan berbagai kegunaan baik untuk mustahik (penerima zakat) maupun muzakki (pemberi zakat). Namun manfaat yang diharapkan belum optimal karena berbagai faktor yaitu, krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan belum maksimalnya kesadaran untuk berzakat para wajib zakat. padahal potensi dana zakat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat termasuk salah satunya permasalahan pendidikan. (Tho'in, 2017)

Dana dalam proses memanfaatkan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) adalah salah satu bentuk optimalisasi sumber Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara maksimal sehingga terdapat manfaat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemanfaatan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) melalui proses berbagai program bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang mampu. (Rahman, The Influence of ditribution Strategy On Madiun Makmur Program to Increase Comunity Income, 2019)

Pada Statistik Kesejahteraan rakyat Kabupaten Banjar Tahun 2018, data diperoleh dari Pendidikan Kabupaten Banjar capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) masih kurang menggembarakan yakni 68.37% penduduk 13-15 tahun bersekolah di jenjang SMP dan 45.81% penduduk 16-18 tahun bersekolah di jenjang SMA. kondisi tersebut menimbulkan dampak sosial yang besar, salah satu akibatnya adalah semakin banyak anak-anak yang berkeliaran di jalan, selanjutnya anak-anak tersebut terdesak mencari penghasilan untuk membantu ekonomi keluarga dan akhirnya bekerja sebelum waktunya yang menjadi alasan kenapa angka putus sekolah terus meningkat setiap tahun. Kondisi

itu tidak boleh diabaikan, anak-anak usia berkembang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan adalah hak dasar setiap manusia. Pendidikan dapat menentukan tingginya peradapan manusia. (penyusun., 2018, hal. 30)

Faktor penyebab dari kemiskinan mengakibatkan pendidikan anak-anak terabaikan, bahkan anak-anak dibawah umur ikut serta mencari rezeki sebagai anak jalanan, mengemis, ngamen dan sebagainya, dengan begitu sangat minim minat anak untuk memperoleh pendidikan, katena faktor ekonomi sangat menentukan, sebab biaya pendidikan sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh orang yang berpenghasilan rendah dengan demikian, hanya orang yang kaya aja yang dapat menyekolahkan anaknya, terutama memasuki perguruan tinggi. (Sudarmi, 2013)

Salah satu yang menjadi permasalahan pendidikan secara umumnya adalah masalah pembiayaan. Permasalahan utamanya disebabkan orang tua yang tidak memiliki dana cukup untuk membiayai pendidikan anaknya karena pendapatan diperoleh rendah, tidak sebanding dengan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung. Karena itu tanpa bantuan pembiayaan dari pemerintah, maka jelas akan berakibat pendidikan di Indonesia sangat sulit untuk keluar dari krisis. Dalam UUD 1945 (setelah amandemen) menetapkan, anggaran 20 persen, yang dipikul oleh pemerintah pusat dan daerah, tetapi kita semua sadari bahwa tetap masih belum terjadi peningkatan yang betul-betul signifikan dalam anggaran pendidikan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan negeri ini kehilangan generasi intelektual, dikarenakan generasi yang akan mendatang adalah generasi yang kualitas intelektual yang rendah sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan terjadi

menjamurnya kasus pekerja anak, pelacuran anak, anak jalanan dan kasus sosial anak lainnya akibat kemiskinan dan tekanan hidup (Tho'in, 2017).

Pada pasal 46 UU No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. peraturannya menyebutkan bahwa selain dari sektor APBD dan APBN, pendanaan pendidikan dari masyarakat bisa meliputi sumbangan pendidikan, zakat, infak, sedekah, pembayaran nadzar (نَذْر), sumbangan perusahaan, hibah (), wakaf, pinjaman, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan penerimaan lainnya yang sah. Ketentuan yang telah dicantumkan dalam penjelasan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pasal 46 itu merupakan mengesahkan pernyataan bagi gerakan yang sudah dilakukan dan dikembangkan oleh perorangan maupun lembaga dalam upaya mengatasi pengurangan ketergantungan terhadap biaya pendanaan pendidikan. Kedermawanan berlandaskan keagamaan inilah sebagai salah satu alternatif pembiayaan atau alternatif pendanaan pendidikan (Tho'in, 2017).

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertujuan menghimpun dana berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) dari masyarakat yang dapat disalurkan kembali pada golongan masyarakat yang membutuhkan. Potensi BAZNAS berpeluang besar dalam membantu Indonesia keluar dari permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan. Sehingga peluang tersebut sebaiknya dapat disadari oleh pemerintah dan segenap masyarakat Indonesia sebagai salah satu sarana dalam merealisasikan pengentasan kemiskinan. (Rosyid, 2018)

Sebelumnya peneliti melakukan observasi di BAZNAS Kabupaten Banjar, dari hasil observasi yang dilakukan bahwa Di kabupaten Banjar terdapat BAZNAS yang didirikan dan mulai beroperasi sejak maret 2017. Kehadiran BAZNAS bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Sebagai bentuk profesionalitas dan keamanahan, BAZNAS Kabupaten Banjar memiliki konsentrasi 5 program.

Tabel. 1.1
Data program di BAZNAS Kabupaten Banjar

Nama Program	Pendayagunaan	Jenis Program
Banjar Takwa	Dakwah Advokasi	Dakwah Advokasi
Banjar Peduli	Kemanusiaan	Kemanusiaan
Banjar sehat	Kesehatan	Kesehatan dhuafa
Banjar Cerdas	Pendidikan	Pendidikan
Banjar Makmur	Ekonomi	Pinjaman tabungan dan pinjaman lumbung pangan

Sumber: Laporan BAZNAS Kabupaten Banjar

Penghimpunan dananya diperoleh dari zakat, infak dan sedekah. Adapun penyalurannya secara konsumtif dan produktif. Muzzaki yang menyalurkan hartanya ada dari beberapa kelompok yaitu perorangan, perusahaan, dan komunitas. Sedangkan dalam proses pendistribusian pihak BAZNAS Kabupaten Banjar memberikan secara langsung kepada para mustahik. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Banjar turut mendukung program pemerintahan Kabupaten Banjar menuju Kabupaten yang sejahtera dan barokah. (Rendy, 2018)

Berdasarkan data dokumen keseluruhan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banjar tahun 2017-2020, seluruh pengumpulan ZIS yang dihimpun BAZNAS Kabupaten Banjar dari bulan maret sampai dengan bulan desember 2017

sebesar RP. 485.978.246,00. Sedangkan pengeluaran ZIS bulan maret sampai dengan bulan desember sebesar Rp. 374.281.000,00. Sisa saldo akhir untuk tahun 2017 sebesar Rp. 111.697.246,00. Dari dana zakat sebesar Rp. 76.720.000,00 dan dana infak/sedekah sebesar Rp.408.090.742,00. Dana zakat yang disalurkan sebesar Rp. 77.160.000,00 dan dana infak, sedekah yang disalurkan sebesar Rp.23.064.890,00. Penyaluran dana zakat pada program Banjar Cerdas sebesar Rp. 10.000.000,00.

Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dapat dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Banjar mulai Januari sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp. 719.116.800,00. Dari dana zakat sebesar Rp. 233.570.500,00 dan dana Infak/sedekah sebesar Rp.485.546.300,00. Adapun penyaluran berdasarkan asnaf yang telah direncanakan tahun 2018 yang terealisasi yakni sebesar Rp. 780.528.170,00. Untuk pendistribusikan tersalurkan di 4 bidang saja yakni, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah advokasi dengan realisasi tertinggi sebesar Rp. 109.200.000,00 sedangkan penyaluran dana infak/sedekah tersalurkan ke semua bidang program. Untuk penyaluran dana zakat bidang pendidikan realisasi tidak ada. Dan penyaluran dana infak/sedekah bidang pendidikan atau program banjar Cerdas realisasinya sebesar Rp. 36.706.000,00.

Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dapat dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Banjar tahun 2019 sebesar Rp. 781.819.966,00. Dari dana zakat sebesar 185.562.080,00, kemudian dana infak/sedekah Rp.595.178.886,00. Adapun penyaluran sebesar Rp. 797.682.094,00 dimana realisasi penghimpunan sebesar Rp. 781.819.966,00 kemudian ditambah dengan saldo awal Dana Zakat, Infak dan

Sedekah (ZIS) sebesar Rp. 49.967.780,89. Adapun dana zakat disalurkan sebesar Rp. 200.891.000 dan penyaluran dana infak, sedekah 596.791.094. Untuk penyaluran di bidang pendidikan program Banjar Cerdas di BAZNAS Kabupaten Banjar dana zakat sebesar Rp. 4.410.000 sedangkan dana infak/sedekah Rp. 24.619.000. Saldo kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 34.662.617,72 Terdiri dari: Zakat sebesar Rp. 7.888.080,00. Infak/Sedekah sebesar Rp. 24.368.274,00 Nisbah Bank sebesar Rp. 2.156.263,72 Dana Amil sebesar Rp. 250.000,00.

Adapun Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten Banjar semester 1 mulai bulan januari sampai dengan juni 2020 sebesar Rp. 1.085.710.063,00. Penerimaan dana zakat sebesar Rp. 110.621.863,00 dan penerimaan dana Infak, Sedekah sebesar Rp. 974.368.200,00. Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang tersalurkan pada januari sampai dengan juni 2020 adalah sebesar Rp. 797.535.800,00. Penyaluran dana zakat sebesar Rp. 98.699.000,00 dan penyaluran dana infak, sedekah sebesar Rp. 698.116.800. Untuk penyaluran di bidang pendidikan program Banjar Cerdas di BAZNAS Kabupaten Banjar dana zakat sebesar Rp. 4.500.000,00 sedangkan dana infak/sedekah Rp. 87.100.000,00.

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, Adapun keberadaan badan dan lembaga dalam melakukan proses pengumpulan dan penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara terencana dan terprogram sistematis sehingga konsisten dan profesional. Bahkan berkaitan adanya peraturan negara dapat memberikan perlindungan dalam bentuk undang-undang dan peraturan

sehingga pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) menjadi lebih maksimal (Makhrus & Makhful, 2018).

Dalam hal ini peneliti akan meneliti mengenai optimalisasi manajemen Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada bidang Pendidikan yaitu program Banjar Cerdas di BAZNAS Kabupaten Banjar yang nantinya dapat dilihat berbagai hal yang meliputi alokasi pemanfaatan dana zakat, kriteria siswa penerima bantuan beasiswa dan besarnya bantuan yang diselenggarakan, serta ada tidaknya kesesuaian pengalokasian dana terkait pembiayaan pendidikan.

Alasan yang melatarbelakangi pemilihan BAZNAS Kabupaten Banjar sebagai objek penelitian karena BAZNAS sendiri peranannya sebagai salah satu lembaga dakwah yang berfungsi dalam penyaluran dan pendistribusian zakat kepada para mustahik. Mengingat masalah pendidikan secara keseluruhan disebabkan oleh faktor pembiayaan. Sehingga angka putus sekolah yang masih tinggi, keberadaan BAZNAS Kabupaten Banjar sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga mereka dapat menempuh pendidikan sampai jenjang yang tinggi dan mampu berkompetisi dalam zaman yang terus berkembang dalam peranannya untuk menanggulangi permasalahan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Optimalisasi Manajemen Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Program Banjar Cerdas di BAZNAS Kabupaten Banjar”**. Dengan mengingat keterbatasan pemikiran dan waktu serta dana yang peneliti miliki, maka peneliti akan membatasi masalah terhadap penelitian yang

akan dilakukan tentang optimalisasi manajemen dalam meningkatkan penyaluran program Banjar Cerdas. Batasan tersebut Peneliti akan memfokuskan masalah yang diteliti tentang suatu penelitian yang berupa mendeskripsikan profil dan peran manajemen yang aktif menjalankan optimalisasi, metode yang digunakan, komitmen untuk menunaikan amanah, transparan serta publik, terlaksana dan terkendali dengan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat khususnya bantuan pendidikan bagi siswa(i) yang orangtuanya kurang mampu sesuai Alquran surat At-Taubah ayat 6. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola secara baik akan mewujudkan sejumlah dana yang sangat besar bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat dan dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi selama berjalannya program Banjar Cerdas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Optimalisasi Manajemen Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Program Banjar Cerdas di BAZNAS Kabupaten Banjar?
2. Apa saja kendala dalam Optimalisasi Manajemen Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Program Banjar Cerdas di BAZNAS Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka peneliti dapat menjelaskan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Optimalisasi Manajemen pada Program Banjar Cerdas di BAZNAS Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam Optimalisasi Manajemen Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Program Banjar Cerdas di BAZNAS Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambahan dan manfaat untuk peneliti maupun pembaca. Sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini memperoleh pengalaman dan menambah wawasan pengetahuan baru khususnya mengenai optimalisasi manajemen dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada program banjar cerdas yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Banjar.

2. Bagi Instansi

- a. Diharapkan dari penelitian ini menjadi sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi catatan untuk mempertahankan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangannya.
- b. Penelitian ini diharapkan dijadikan masukan yang bisa dipertimbangkan bagi perkembangan manajemen pada program banjar cerdas pada BAZNAS Kabupaten Banjar, agar program yang telah direncanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. sarana menjalin hubungan silaturahmi dengan lembaga bersangkutan.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

- a. Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah serta peningkatan keilmuan dan salah satu bahan pertimbangan.
- b. Sebagai media untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan instansi yang dijadikan tempat penelitian dan referensi dalam memproduksi karya ilmiah

4. Bagi Pihak Lain

- a. Sebagai bahan acuan menambah wawasan bagi pihak yang berkepentingan mengenai ZIS dan memperkaya budaya keislaman umumnya, jurusan Ekonomi Bisnis Islam program studi perbankan Syariah khususnya.
- b. Agar masyarakat mengetahui dan memahami mengenai optimalisasi manajemen dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada banjar cerdas yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banjar sehingga dapat berpartisipasi dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya kepada BAZNAS Kabupaten Banjar.

E. Definisi operasional

Skripsi ini berjudul “Optimalisasi Manajemen Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Pada Program Banjar Cerdas di BAZNAS Kabupaten Banjar”. Agar tidak terjadi peluasan makna dan kesalahpahaman dalam pembahasan ruang lingkup masalah yang diteliti, peneliti akan mendefinisikan secara operasional defenisis-defenisi yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

1. Optimalisasi Manajemen Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS)

Optimalisasi adalah tertinggi, sempurna, terbaik, mencapai maksimal, mencapai paling tinggi, mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, sehingga optimalisasi berarti pengoptimalan. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001 hal. 800). Sedangkan, Manajemen adalah dalam proses dalam tata kelola perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam upaya para anggota organisasi dapat menggunakan sumber daya yang ada dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. (Sudirman, 2007 hal.71).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Dana adalah himpunan uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau tujuan. (KBBI, 2017) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Infak merupakan pengeluaran sebagian harta secara suka rela yang dilakukan seseorang. Sedekah sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah swt. (Abdul Haris. Nasution, 2018).

Berdasarkan definisi diatas adapun indikator yang dipenuhi untuk mencapai sebuah Optimalisasi yaitu sudut pandang usaha untuk mencapai sebuah tujuan. Cara mengetahui optimalisasi manajemen dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan indikator kriteria penilaian terhadap optimalisasi manajemen dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yaitu meliputi Optimalisasi Penghimpunan atau pengumpulan dengan sosialisasi berzakat melalui

BAZNAS dalam mengumpulkan jumlah dana yang didapatkan. optimalisasi pendistribusian dengan perencanaan dan pelaksanaan secara pemerataan, keadilan dan kewilayahan. optimalisasi pendistribusian pendayagunaan atau kemanfaatan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, tepat sasaran, tepat guna. Dan pelaporan dan pengawas terhadap penggunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dengan transparan dan terbuka, aksesibilitas atau kemudahan akses kegiatan pelaporan serta bertanggungjawab sesuai ketentuan syariah dalam kinerjanya secara terbuka dimana setiap lembaga harus melaporkan semua kegiatan. Publikasi laporan keuangan secara transparan dalam setiap pengelolaan oleh BAZNAS dengan laporan tahunan keuangan yang bisa di audit oleh yang berwenang.

Optimalisasi manajemen dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam penelitian ini adalah proses untuk mengoptimalkan fungsi objektif dapat meningkatkan efektifitas pendistribusian yang harus dilakukan secara efektif dan efisien dan optimal. yaitu seperti meningkatnya target pengumpulan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), tepat sasaran dalam alokasi pada pendistribusian bantuan pada mustahik Program Banjar Cerdas agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan sehingga suatu lembaga menjadi penghubung yang dapat menjadi mediator si mustahik dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat atau muzzaki.

2. Program Banjar Cerdas di BAZNAS Kabupaten Banjar

Program Banjar Cerdas adalah program yang bertujuan untuk beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau masih ingin melanjutkan sekolah namun

terkendala biaya. (Baznas, 2017) Program ini adalah bentuk upaya bantuan pendidikan bagi siswa(i) yang orangtuanya kurang mampu dan bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan.

Pendistribusian program Banjar Cerdas dikatakan sangat optimal manakala tujuan dan fungsi manajemen tersebut digunakan secara maksimal, efektif dan efisien. Penggunaan secara maksimal yaitu: pemerataan ke semua wilayah, penggunaan bantuan sesuai dengan kebutuhan mustahik, penggunaan secara efisien dengan cepat tanggap, tepat waktu, tepat guna, dan efektif tujuan dapat tercapai program banjar cerdas. jadi, pada program Banjar Cerdas dikatakan sangat optimal apabila seluruh dana penghimpunan dan penyaluran dapat memenuhi kebutuhan mustahik.

Kriteria objektif yang menjadi mustahik pada program banjar cerdas ditandai dengan: tingkat pendidikan mustahik, wilayah mustahik, pendistribusian bantuan sesuai kebutuhan mustahik, memenuhi syarat ketentuan BAZNAS Kabupaten Banjar, sasaran dan penggunaan tepat oleh mustahik

Dalam kaitan definisi diatas dengan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul “optimalisasi Manajemen dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada Program Banjar Cerdas di BAZNAS Kabupaten Banjar” adalah mengoptimalikan penggunaan dana pada Program Banjar Cerdas.

F. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka ini berisi merupakan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan dijadikan sebagai dasar atau acuan penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Untuk itu agar dapat mendukung penelitian ini maka terdapat beberapa literature yang kemudian akan menjadi rujukan penelitian ini untuk menghindari penjiplakan dan kesamaan. antara lain sebagai berikut:

1. Zakiatun Nufus, Nim: 1660102030, Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung 2018 M. *“Optimalisasi Manajemen Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung”*. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwasanya belum optimal manajemen BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BAZNAS Kota Bandar Lampung masih rendah. Adanya peningkatan taraf hidup para mustahiq, dan dalam tingkat kesejahteraan mustahiq tergolong pra sejahtera.
2. Miss A-E-Soh Seen, Nim: 10240050 Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014 M. *“Optimalisasi Dana Zakat Caband Yogyakarta (Studi Pada Pengembangan Program Sekolah Juara)”*. Hasil dari penelitian ini bahwa optimalisasi dana zakat di Rumah Zakat dalam program sekolah juara di SD Juara dapat dikatakan optimal. Dana yang dikelola dengan penghimpunan zakat fitrah, zakat maal infaq, shadaqah, dan sumber filantropi lainnya di Rumah Zakat cabang Yogyakarta selanjutnya dikelola secara nasional dan di distribusikan

ke program berdasarkan kebutuhan. Dana yang diperoleh dari zakat fitrah, zakat maal infak, shadaqah dan sumber filantropi lainnya selanjutnya dikelola secara nasional dan di distribusikan ke program Sekolah Juara di SD juara sesuai dengan kebutuhan, yakni tidak hanya membiayai pendidikan aja namun Rumah Zakat memberiksan program pengembangan diri siswa seperti hafalan Alquran, sholat Sunnah, futsal, pancake silat dan lain-lainnya.

3. Fajrialdy Emirushalih, Nim: 1113046000113 Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. *“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Majelis Ta’lim Telkomsel (studi kasus pada UPZ Majelis Ta’lim Telkomsel)”*. Hasil dari penelitian ini bahwa program beasiswa regional yang dijalankan oleh UPZ MTT sudah berjalan optimal. Terbukti dari jumlah penerima manfaat pada periode 2014 sampai dengan 2016 dan usaha mereka dalam menjadikan program tersebut lebih baik dan efektif lagi. Serta perubahan yang dirasakan oleh penerima beasiswa seperti perubahan sikap yang menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan juga kesiapan mereka ketika belajar di sekolah berkat dari mengikuti beasiswa MTT regional.

Tabel. 1.2
Data Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Tujuan Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zakiatun Nufus	Optimalisasi Manajemen Dana ZIS Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung	Mengetahui Optimalisasi Manajemen Dana ZIS dalam meningkatkan taraf hidup mustahiq. Serta mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap manajemen BAZNAS Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui peningkatan taraf hidup mustahiq penerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Bandar Lampung.	Penelitian mengenai Optimalisasi Manajemen Dana ZIS	Penelitian terdahulu berfokus dalam meningkatkan taraf hidup mustahiq dan tempat penelitian di BAZNAS Bandar Lampung
2.	Miss A-E-Soh Seenaa	Optimalisasi Dana Zakat Caband Yogyakarta (Studi Pada Pengembangan Program Sekolah Juara)	Mengetahui bagaimana optimalisasi dana zakat di Rumah zakat cabang Yogyakarta pada pengembangan program sekolah juara	Penelitian mengenai optimalisasi dana zakat untuk pendidikan	Penelitian terdahulu mengenai optimalisasi dana zakat dalam upaya meningkatkan pendidikan pada program Sekolah juara dan tempat penelitian di Rumah zakat
3.	Fajrialdy Emirushalih	<i>Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Majelis Ta'lim Telkomsel (studi kasus pada UPZ Majelis Ta'lim Telkomsel)</i> ”.	Mengetahui mekanisme pengelolaan zakat yang diterapkan di MTT mulai dari tahap penghimpunan, perekrutan, sampai ke tahap pendayagunaan khususnya pada program beasiswa MTT regional. Serta dampak dari pemberian beasiswa terhadap kesempatan belajar penerima beasiswa regional, yang berujung pada kesimpulan apakah pendayagunaan yang diterapkan sudah berjalan optimal atau berjalan belum optimal	Penelitian mengenai Optimalisasi pendayagunaan zakat pada program bantuan pendidikan	Peneliti terdahul berfokus mengenai Optimalisasi Pendistribusian Dana ZIS dan tempat penelitan di BAZNAS kabupaten Trenggalek

Secara umum ketiga hasil penelitian tersebut terdapat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yakni optimalisasi manajemen dana zakat infak dan sedekah. Akan tetapi secara khusus, peneliti belum menemukan skripsi tentang penyaluran dana ZIS pada program Banjar Cerdas dalam kaitannya dengan fungsi optimalisasi manajemen, dalam proses tujuan dana ZIS dengan objek penelitian berbeda yang akan peneliti lakukan penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti memandang penelitian tentang “Optimalisasi Manajemen Dana Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) pada Program Banjar Cerdas di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar” layak diajukan sebagai judul skripsi.

G. Sistematis penulisan

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika penulisan skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut. Agar penulisan skripsi mudah untuk dipahami, maka perlu digunakan sistematis penulisan skripsi bagi menjadi lima bab masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab perinciannya sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah digambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini

tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini, untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka diberikan kajian pustaka, serta terdapat sistematika penulisan

Bab II merupakan landasan teori berisi landasan-landasan teori dan kerangka teori yang menerangkan, menguraikan, dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta bersangkutan dari buku atau acuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Bab III menjelaskan metode penelitian, penjelasan mengenai jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data di lembaga yang terkait yang diteliti.

Bab IV merupakan analisis terhadap hasil penelitian yaitu optimalisasi manajemen dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada program banjar cerdas yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Banjar yang selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian sehingga memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V adalah penutup berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dari penelitian yang dilakukan, adapun saran

adalah gagasan penulisan dan keikutsertaan pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.